



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt. P/2019/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

MUCHID MUZADI, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 10 Mei 1972 Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Wotan, RT.003/RW.001 Desa Sumurgung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Tbn tertanggal 04 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Tbn tertanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Kuasa Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 04 Januari 2019, dibawah register Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pernikahan antara SUKARDI dan MUNTAMAH telah lahir seorang putra yaitu pemohon bernama " MUCHID MUZADI", dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 10 Mei 1972.
2. Bahwa didalam Akte Kelahiran pemohon Nomor 01167/D/1992 tertanggal 08 Juni 1992 tercatat nama pemohon bernama MOHID MUNJADI.
3. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523181005720004 tertanggal 18 Desember 2017 Pemohon tercatat dengan nama MUCHID MUZADI.
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor 3523181303069568 nama pemohon tercatat MUCHID MUZADI.
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 211/16/VII/1994 tercatat nama Pemohon MUHID MUNJADI.
6. Bahwa didalam ijazah pemohon Nomor PW/XIII/B-8 : 9202035 tercatat nama pemohon MOHID MUNJADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Buku Nikah, Ijazah, dan Kartu Keluarga, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nama MOHID MUNJADI dilakukan perubahan menjadi nama Pemohon MUCHID MUZADI.
8. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MOHID MUNJADI dan MUHID MUNJADI dan MUCHID MUZADI adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan yang dipakai sekarang adalah MUCHID MUZADI.
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban 08 Juni 1992 Nomor 01167/d/1992 tentang nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang tercatat nama pemohon MOHID MUNJADI dilakukan perubahan menjadi nama Pemohon MUCHID MUZADI
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dan Pemohon juga menyerahkan 1 (satu) Bukti Surat asli yang berupa Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurgung, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P /2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa orang yang bernama MOHID MUNJADI dan MUHID MUNJADI dan MUCHID MUZADI adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan yang dipakai sekarang adalah MUCHID MUZADI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Ijazah SMA Pemohon atas nama MOHID MUNJADI, dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MOHID MUNJADI, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis MOHID MUNJADI;-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama MUHID MUNJADI, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis MUHID MUNJADI;-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Tuban, dan Bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan Bukti P-7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Sumurgung, dihubungkan dengan keterangan dari saksi Sanafah dan saksi Sunari nama Pemohon tertulis MUCHID MUZADI, yang lahir di Tuban, pada tanggal 10 Mei 1972.-----

-----Menimbang, bahwa perbedaan nama dari Pemohon didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu MOHID MUNJADI dan MUHID MUNJADI dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P /2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHID MUZADI tersebut menurut keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang dipakai oleh Pemohon adalah MUCHID MUZADI.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan nama Pemohon yang berbeda-beda dan permintaan Pemohon untuk dinyatakan satu orang yang sama dan yang dipakai Pemohon adalah nama MUCHID MUZADI sebagaimana Petitum Pemohon ke-1, ke-2 dan ke-3, tersebut berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MOHID MUNJADI dan MUHID MUNJADI dan MUCHID MUZADI adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan yang dipakai sekarang adalah MUCHID MUZADI.--
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Juni 1992 Nomor 01167/d/1992 tentang nama pemohon yang tercatat MOHID MUNJADI dilakukan perubahan menjadi MUCHID MUZADI.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 10 JANUARI 2019, oleh kami PERELA DE ESPERANZA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ENNI ROESNAJANTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNI ROESNAJANTI, S.H

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Panggilan	Rp. 70.000,-
5. PNB	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 10 Januari 2019.

Tuban, 10 Januari 2019
Panitera Pengadilan Negeri Tuban

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.M.CHAIROEL FATHAH,SH.MHum
Nip.19661120 1991031 002

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P /2019/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)